



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MS GLOW
TENTANG**



**KERJASAMA SPONSORSHIP UNTUK ACARA ICEEIE 2025 (INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATICS, AND
EDUCATION)**

Nomor26.3.16/UN32.5/KS/2025

Pada hari **Rabu 26 Maret 2025**, dibuat dan ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**, selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik**, yang berkedudukan di **Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Melati Ubaya**, selaku **Marketing Manager**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MS GLOW**, yang berkedudukan di **Jl. Komud Abdurrahman Saleh No. 58, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama sponsorship dalam acara **ICEEIE 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi **Sponsor Gold** dalam penyelenggaraan ICEEIE 2025 yang akan dilaksanakan pada 2-3 September 2025 di Lombok, Indonesia.
2. Bentuk sponsorship yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Dukungan dalam bentuk produk Sunwhite MS Glow untuk souvenir ICEEIE 2025
 - b. Dukungan dalam bentuk perlengkapan souvenir ICEEIE 2025
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin pemberian benefit sesuai dengan paket **Sponsor Gold**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyertaan logo MS GLOW pada website resmi dan backdrop acara
 - b. Booth standar untuk promosi produk MS GLOW di venue acara
 - c. Kesempatan menyampaikan materi dalam sesi panel atau talkshow dalam acara penutupan ICEEIE 2025
4. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Elektro

- b. Program Studi S1 Teknik Informatika
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- e. Program Studi S2 Teknik Elektro
- f. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memastikan tersedianya booth dan fasilitas yang telah dijanjikan untuk promosi PIHAK KEDUA.
- b. Memastikan logo dan nama MS GLOW tampil dalam website resmi, backdrop acara, dan materi promosi sesuai kesepakatan.
- c. Memastikan pemberian kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk memperkenalkan produk/jasa mereka dalam acara ICEEIE.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sponsorship berupa barang/jasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
- b. Menyediakan materi promosi yang diperlukan dalam format yang sesuai dengan ketentuan ICEEIE.
- c. Mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditentukan oleh ICEEIE dalam promosi dan partisipasi acara.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kewajiban PARA PIHAK terpenuhi, dengan maksimal hingga **30 November 2025**.

Pasal 4

KETENTUAN PENGGUNAAN

Barang yang disponsori atau diberikan oleh PIHAK KEDUA akan digunakan sesuai kebutuhan acara ICEEIE dan dapat diklaim sebagai bentuk sponsorship dalam laporan publik ICEEIE, dengan transparansi dan laporan penggunaan yang dapat diminta oleh PIHAK KEDUA jika diperlukan

Pasal 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk mengajukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan massal, wabah penyakit, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban yang terkena dampak selama keadaan tersebut masih berlangsung.
2. PIHAK yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak keadaan force majeure terjadi.
3. Jika keadaan force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK dapat melakukan negosiasi ulang mengenai ketentuan perjanjian atau melakukan pemutusan perjanjian tanpa ada kewajiban ganti rugi kepada salah satu pihak.
4. Jika perjanjian diakhiri karena force majeure, maka PARA PIHAK akan menyusun laporan tertulis yang menyatakan penyebab serta dampak dari kejadian tersebut terhadap implementasi kerja sama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:


PIHAK PERTAMA : **Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Melati Ubaya**
Marketing Manager MS GLOW
Alamat : Jl. Komud Abdurrahman Saleh No. 58, Kec. Pakis, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, Indonesia
Telepon : 0821-2240-7005

DENGAN DEMIKIAN, MoA ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
19650812 199103 1 005

PIHAK KEDUA


Marketing Manager MS GLOW



Melati Ubaya



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MS GLOW
TENTANG



KERJASAMA SPONSORSHIP UNTUK ACARA ICEEIE 2025 (INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATICS, AND
EDUCATION)

Nomor26.3.16/UN32.5/KS/2025

Pada hari **Rabu 26 Maret 2025**, dibuat dan ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.**, selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik**, yang berkedudukan di **Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Melati Ubaya**, selaku **Marketing Manager**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MS GLOW**, yang berkedudukan di **Jl. Komud Abdurrahman Saleh No. 58, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama sponsorship dalam acara **ICEEIE 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi **Sponsor Gold** dalam penyelenggaraan ICEEIE 2025 yang akan dilaksanakan pada 2-3 September 2025 di Lombok, Indonesia.
2. Bentuk sponsorship yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Dukungan dalam bentuk produk Sunwhite MS Glow untuk souvenir ICEEIE 2025
 - b. Dukungan dalam bentuk perlengkapan souvenir ICEEIE 2025
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin pemberian benefit sesuai dengan paket **Sponsor Gold**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyertaan logo MS GLOW pada website resmi dan backdrop acara
 - b. Booth standar untuk promosi produk MS GLOW di venue acara
 - c. Kesempatan menyampaikan materi dalam sesi panel atau talkshow dalam acara penutupan ICEEIE 2025
4. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Elektro

- b. Program Studi S1 Teknik Informatika
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- e. Program Studi S2 Teknik Elektro
- f. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

Pasal 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memastikan tersedianya booth dan fasilitas yang telah dijanjikan untuk promosi PIHAK KEDUA.
- b. Memastikan logo dan nama MS GLOW tampil dalam website resmi, backdrop acara, dan materi promosi sesuai kesepakatan.
- c. Memastikan pemberian kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk memperkenalkan produk/jasa mereka dalam acara ICEEIE.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan sponsorship berupa barang/jasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
- b. Menyediakan materi promosi yang diperlukan dalam format yang sesuai dengan ketentuan ICEEIE.
- c. Mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditentukan oleh ICEEIE dalam promosi dan partisipasi acara.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah seluruh kewajiban PARA PIHAK terpenuhi, dengan maksimal hingga **30 November 2025**.

Pasal 4

KETENTUAN PENGGUNAAN

Barang yang disponsori atau diberikan oleh PIHAK KEDUA akan digunakan sesuai kebutuhan acara ICEEIE dan dapat diklaim sebagai bentuk sponsorship dalam laporan publik ICEEIE, dengan transparansi dan laporan penggunaan yang dapat diminta oleh PIHAK KEDUA jika diperlukan

Pasal 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk mengajukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan massal, wabah penyakit, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban yang terkena dampak selama keadaan tersebut masih berlangsung.
2. PIHAK yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak keadaan force majeure terjadi.
3. Jika keadaan force majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK dapat melakukan negosiasi ulang mengenai ketentuan perjanjian atau melakukan pemutusan perjanjian tanpa ada kewajiban ganti rugi kepada salah satu pihak.
4. Jika perjanjian diakhiri karena force majeure, maka PARA PIHAK akan menyusun laporan tertulis yang menyatakan penyebab serta dampak dari kejadian tersebut terhadap implementasi kerja sama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Melati Ubaya**
Marketing Manager MS GLOW
Alamat : Jl. Komud Abdurrahman Saleh No. 58, Kec. Pakis, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, Indonesia
Telepon : 0821-2240-7005

DENGAN DEMIKIAN, MoA ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
19650812 199103 1 005

PIHAK KEDUA

Marketing Manager MS GLOW

Melati Ubaya